



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Faksimile (0274) 565500  
Laman: [uny.ac.id](http://uny.ac.id) E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 264.3/UN34/I/2022

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta penguatan peran Universitas Negeri Yogyakarta sebagai pusat pengembangan, penerapan, dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan wadah yang terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut adanya pusat unggulan yang mampu mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi hasil riset sesuai dengan kebutuhan nasional dan global;
  - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas tata kelola, efektivitas koordinasi, serta optimalisasi sumber daya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu membentuk Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan pendirian Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PUI-PT Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEDUA : PUI-PT Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PUI-PT dikoordinasikan oleh Bagian Riset, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat pada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEEMPAT : PUI-PT Universitas Negeri Yogyakarta membawahi dan mengoordinasikan Pusat Unggulan IPTEK sebagai berikut:
- Center of Excellence: Nanotechnology for Advance Waste Management and Sustainable Environment Optimization* (PUI NAWAMSEO)
  - Physical Activity, and Obesity Research Center* (PUI PAORC)
  - Kajian Keselamatan Transportasi dan Kendaraan Bermotor (*Center of Excellence for Transportation and Vehicle Safety*) (PUI KTKBM)
  - Literasi dan Numerisasi (*Excelence for Didactical Engineering and Computational Thingking*) (PUI PULITNUM)
  - The Global Center for Hybrid and Immersive Pedagogical Innovation* (PUI GCHIP)
  - Indonesian Center for Cognitive Load Research* (PUI ICCLR)
  - Kajian Ilmu Pendidikan (PUI KIP)
  - Pusat Rekayasa dan Manufaktur Eco-Material (PUI PRME)
  - Educational Resilience* (PUI EDURE)
- KEKELIMA : Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi (PUI-PT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO

NIP196503011990011001



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 264.3/UN34/I/2022  
TANGGAL 3 JANUARI 2022  
TENTANG  
PENDIRIAN PUSAT UNGGULAN ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS  
NEGERI YOGYAKARTA

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PUI-PT UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA

A. Tugas PUI-PT Universitas Negeri Yogyakarta:


Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas mengoordinasikan, memfasilitasi, mengembangkan, dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pusat-pusat unggulan IPTEK di Universitas Negeri Yogyakarta dalam rangka penguatan riset, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, serta hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Fungsi PUI-PT Universitas Negeri Yogyakarta:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana strategis, dan peta jalan pengembangan pusat unggulan IPTEK sesuai dengan kebijakan universitas dan arah pembangunan nasional;
2. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi yang dilaksanakan oleh PUI-PUI di bawahnya;
3. fasilitasi peningkatan mutu dan produktivitas riset unggulan, termasuk publikasi ilmiah, paten, hak kekayaan intelektual, dan bentuk luaran riset lainnya;
4. pengembangan dan penguatan hilirisasi hasil riset dan inovasi, termasuk kerja sama dengan industri, pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset unggulan dan kebutuhan masyarakat;
6. penguatan jejaring dan kerja sama nasional maupun internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. pembinaan tata kelola, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem penjaminan mutu PUI-PUI;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja PUI-PUI secara berkala kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor atau Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi PUI-PT Universitas Negeri Yogyakarta:



Ditetapkan di Yogyakarta  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA,



*Sumaryanto*  
SUMARYANTO  
NIP196503011990011001